



PUTUSAN

Nomor 068/Pdt. G/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara

Suherni alias Suhermi binti Tawar Siregar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.06 RW. 01 Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Abdul Fatah bin Safi'i, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu tani, bertempat tinggal di dahulu RT.06 RW. 01 Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 22 Januari 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di Desa Belitar Muka pada tanggal 28 Maret

Hal 1 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/08/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Maret 2004;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Belitar Muka selama lebih kurang empat tahun sepuluh bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak tiga kali pindah selama lebih kurang dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Belitar Muka selama lebih kurang dua tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- Amanda Salsabila, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2005;
- Saskia Olivia, perempuan, lahir tanggal 9 Juli 2008, dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selam lebih kurang 7 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering berhutang bermain judi bola setan dan togel sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat karena judi tersebut;
- Tergugat sering pergi memancing ikan dan pulang hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah;
- Uang yang dikasih oleh Tergugat kepada Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal 2 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mencuri uang Penggugat sampai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Tergugat tidak menghiraukan jika dinasehati oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2013, berawal ketika Penggugat menanyakan di mana uang Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja, setelah itu Penggugat marah kepada Tergugat mengapa Tergugat mengambil uang tersebut, namun Tergugat menjawab jika Penggugat marah terus dengan Tergugat jika seperti itu Tergugat ingin pergi saja, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat langsung pergi dari rumah kontrakan sedangkan Penggugat hari itu juga pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada awal bulan Januari 2013, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar serta tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan dua tahun;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari di mana keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 27 Januari dan 27 Pebruari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Agama Curup, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor 53/08/III/2004 tanggal 29 Maret 2004, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh Ketua Majelis;

B.-----Saksi-saksi

1. Puput Pujiana binti Sudiman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat kenal dengan Tergugat namanya Abdul Fatah, Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Belitar Muka pada tahun 2004 tapi saksi tidak hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dengan Tergugat pada saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa

Hal 4 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitar Muka, setelah itu Penggugat dengan Tergugat beberapa kali pindah rumah kontrakan di Desa Belitar Muka;

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja, sering memancing di malam hari, kadang kala Tergugat tidak sempat pulang ke rumah, selain itu Tergugat sering berjudi dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya, semenjak pergi tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak ada pula mengirim nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa setahu saksi alamat Tergugat saat ini tidak diketahui lagi, Penggugat sudah berusaha mencaritahunya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Lusi Harneli Siregar binti Toras**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, kenal dengan suami Penggugat namanya Abdul Fatah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004, saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, pada pernikahan tersebut Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa setahu saksi setelah pernikahan dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Belitar Muka, setelah itu beberapa kali pindah rumah kontrakan di Desa

Hal 5 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitar Muka. dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak perempuan 2 orang sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, bahkan saksi sendiri pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan biaya rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berjudi, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, serta bersikap tidak baik lainnya, seperti sering pergi memancing dan sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah lebih kurang 2 tahun lamanya, sejak pergi tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Tergugat saat ini, Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tetap tidak diketahui lagi di mana keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara bersangkutan merupakan bahagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan panggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 6 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat supaya bersabar dan bersedia kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai pada pokoknya dimana setelah berjalan dengan rukun dan harmonis rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar 7 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, hal tersebut pada pokoknya disebabkan karena Tergugat tidak giat berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga, bahkan berhutang kepada orang lain untuk main judi, sehingga orang banyak menagih hutang kepada Penggugat (hutang judi), berleha-leha seperti pergi memancing pulang larut malam, dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat, dan persoalan telah sampai pada titik puncaknya pada awal bulan Januari 2013 ketika Penggugat menanyakan di mana uang sejumlah Rp. 300.000-, Tergugat diam saja, lalu Penggugat marah kepada Tergugat, dan mengatakan kenapa uang tersebut diambil, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sudah sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak hadir Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti, meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian yang memberlakukan aturan khusus (lex specialis) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama Puput Pujana binti Sudiman dan Lusi Harneli Siregar binti Toras;

Hal 7 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuannya sendiri bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar hal tersebut pada pokoknya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti sering mamancing pada malam hari, serta suka main judi dan lainnya, terakhir pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 2 tahun tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah masih terikat dalam suau perkwinan yang sah dan belum pernah bercerai
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perengkar dan telah berpisah tinggal sudah lebih 2 tahun;

Hal 8 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Tergugat tidak di ketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi di antara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dan telah terungkap di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya, bahkan alamat Tergugatpun tidak diketahui lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan

Hal 9 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Fatah bin Syaf'i**) terhadap Penggugat (**Suhermi alias Suhermi binti Tawar Siregar**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kel gi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafri sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Yurni . dan Abd. Samad A. Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dengan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 26 Januari 2015, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Drs. Syafri

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj, Yurni.

Hakim Anggota

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Hal 11 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

Dra. Leni Puspawati

Hal 12 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.



Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H

Hal 13 dari 12 hal putusan nomor 068/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)